



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"Penggugat"** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 11 Januari 2012, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/22/XI/1997 tanggal 12 Nopember 1997, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Rambung Merah selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di kampung Tempel Tebing Tinggi selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di jalan Haji Ulakma Sinaga No.111 Siantar selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke kediaman orang tua Tergugat di Paya Bagas Tebing Tinggi selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah adik Tergugat di Ujung Batu Rokan selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali pindah ke rumah kontrakan di Paya Bagas Tebing Tinggi 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke kediaman orang tua Tergugat di Paya Bagas Tebing Tinggi selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Rambung Merah Siantar selama 1 tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun ;
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat ingin merantau, namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman orang tua Penggugat ;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat hanya satu kali mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada bulan Agustus tahun 2011 kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4) ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan membayar iwadl sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*Relass*) Nomor: 252/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 14 Pebruari 2012 dan 5 Maret 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Mediasi yang diharapkan oleh PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar sabar dan kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 11 Pebruari 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa pada poin 7, Penggugat mencabut poin 1 pelanggaran shigat taklik thalak, jadi yang diajukan Penggugat pelanggaran shigat taklik thalak poin 2 dan 4 saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/22/XI/1997, tanggal 12 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, yang telah di-nazageling di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode [P] ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat ;
 - Bahwa orang tua Penggugat adalah tetangga bersebelahan dinding dengan rumah saksi dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya ;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebab saksi mulai bertetangga dengan orang tua Penggugat sejak tahun 1999, dan ketika mengenal Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri ;



- Bahwa menurut kebiasaan di kampung Penggugat, setelah akad nikah mempelai pria harus mengucapkan sighat taklik thalak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tebing Tinggi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi melihatnya baik-baik saja, namun lebih kurang 2 tahun terakhir ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bertetangga dekat sehingga saksi melihat dan mengetahui ad tidaknya Tergugat di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun menurut cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang, namun pernah mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat karena uang tersebut dikirimkan melalui rekening saksi ;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat yang dapat dijadikan nafkah ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat ;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah tetangga terhalang satu rumah dengan rumah saksi dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mendengar apakah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak, sebab saksi kebetulan berada di belakang membantu memasak, namun kebiasaan di tempat saksi setelah akad nikah mempelai pria harus mengucapkan sighat taklik thalak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rambung Merah, kemudian pindah ke Tebing Tinggi di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Rambung Merah lagi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi melihat keadaannya baik-baik, karena saksi pernah dating ke Tebing Tinggi melihat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi lebih kurang dua tahun ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bertetangga dekat dan selama ini Tergugat sering membeli rokok di keda saksi, lalu lebih kurang dua tahun terakhir ini Tergugat tidak kelihatan lagi karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun menurut cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang, namun Penggugat pernah satu kali menerima uang kiriman dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjelang hari Raya tahun 2011, setelah itu sampai sekarang tidak pernah mengirim lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat dari cerita Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat yang dapat dijadikan nafkah ;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada Majelis Hakim sebagai uang lwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*Re/ass*) Nomor : 16/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 14 Pebruari 2012 dan 5 Maret 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu didasarkan atas halangan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi serta gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, Oleh sebab itu, Tergugat harus dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa mediasi yang diharapkan oleh PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir. Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka upaya perdamaian agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jis.* Perma Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yaitu : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (syarat utama) untuk adanya gugatan perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, kemudian setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat



bukti, telah di-nazageling di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 Nopember 1997 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti Penggugat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saksi - saksi Penggugat mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya sampai sekarang, penyebab perpisahan keduanya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kedua saksi mengetahui secara langsung karena bertetangga dekat bahwa tergugat selama 2 tahun terakhir ini sampai sekarang Tergugat tidak ada di tempat kediaman bersama yang ada hanya Penggugat, dan kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Penggugat, kedua saksi juga mengetahui bahwa

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim



Tergugat pernah satu kali member nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Hari Raya tahun 2011 dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 11 Nopember 1997 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang (perkara ini diperiksa), karena Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahun lamanya, tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib serta tidak lagi memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa akibat sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela lagi bersuamikan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar sighat taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya, tidak pernah member nafkah, tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat



taklik talak angka (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni :

- (2) Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya;
- (4) Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan akibat dari sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela yang terlihat jelas dari tekadnya untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Simalungun dan di persidangan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa janji adalah merupakan sesuatu yang wajib ditepati apalagi perjanjian yang dibuat untuk kelangsungan dan keutuhan rumah tangga antara suami isteri, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janji-mu"

Kemudian Rasulullah SAW. bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا حلل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang-orang muslim wajib menepati janji-janji mereka selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"

Menimbang, bahwa taklik talak adalah merupakan talak suami yang digantungkan kepada suatu peristiwa dan talak suami akan jatuh apabila peristiwa tersebut terwujud, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab as-Syarqawy 'ala at-tahrir Juz II halaman 105, diambil oleh majelis menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa (suami) yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka talak tersebut akan jatuh apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan apa yang diucapkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti karena Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak



yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka 2 dan 4, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI) dengan iwadh Rp.1.000,- (seribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 291.000,-(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, oleh Kami TOHA MARUP, S.Ag., MA. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Hj. DEVI OKTARI, S.HI, dan ERVY SUKMARWATI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ROSIATI, S.Ag, selaku Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Dto

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Dto

Hj. DEVI OKTARI, S.HI.

Hakim Anggota,

Dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dto

ROSIATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm./ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. .000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No : 16/Pdt.G/2012/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Simalungun

Panitera,

Dto

WARDIAH A. NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)